BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 48 2018 SERI: E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, dan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu adanya pengaturan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan Menjadi Tata Cara Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara rapat pembahasan Penghapusan Sanksi

Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi, Nomor 973/321-P3D, tanggal 27 September

2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- 5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
- 6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor pedesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 7. Objek PBB-P2 adalah objek pajak bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 8. Piutang PBB-P2 adalah jumlah piutang PBB-P2 yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- 9. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini, sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini untuk menciptakan tertib administrasi pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2.

BAB III PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota karena jabatannya dapat menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang terutang berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. kepentingan Daerah dalam rangka ;
 - 1. HUT Kota Bekasi;
 - 2. Hari Besar Nasional:
 - 3. percepatan target penerimaan (akhir tahun); dan/atau
 - 4. penggalian potensi piutang pajak daerah;
 - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - c. kepentingan sosial kemanusiaan.

Pasal 4

- (1) Besarnya sanksi administrasi berupa bunga dan denda yang timbul akibat PBB-P2 terutang yang tidak dibayar, belum dibayar, atau terlambat dibayar dapat dihapuskan.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB-P2.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah dan Bidang Administrasi Konsultasi dan Informasi melakukan tugas sebagai berikut:

a. menginventarisasi Piutang PBB-P2 yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi Piutang PBB-P2;

- b. melaporkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai bahan rekonsiliasi piutang pajak;
- c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- d. melakukan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 melalui Sistem Informasi PBB-P2.

Pasal 6

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Piutang PBB-P2 yang telah diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, pada bank atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan kewajiban pembayaran PBB-P2 sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tidak dapat mengajukan restitusi atau kompensasi atas pembayaran yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 27 September 2018

WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 27 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 48 SERI E